




**PENGADILAN AGAMA LUBUK
SIKAPING**

Jl. Prof Hamka No 16c Pasaman
Telp/Fax : (0753)20082

PASAMAN

Nomor SOP	SOP/LI/09
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2023
Tanggal Revisi	2 Januari 2024
Tanggal Efektif	2 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping


Muhammad Syaifudin Amin, S.HI., MH

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Dj-Pengadilan;

Keterkaitan

1. SOP Pengumuman Informasi
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
4. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik Oleh Atasan PPID
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

Kualifikasi Pelaksanaan

1. S 1 Hukum/Syari'ah dan S 1 Komputer;
2. Mampu mengoperasikan komputer/laptop;
3. Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
4. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan.

Peralatan/Perlengkapan







1. Komputer, ATK, Printer Fotocopy, Kertas, Internet, Formulir, Lembar Disposisi, Map Kertas, Register Keberatan Atas Informasi

Pencatatan dan Pendataan

1. Register Keberatan Atas Informasi

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan				Dokumen dan DIP	2 jam	Usulan
2.	PPID mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dengan PPID Pelaksana				Undangan, DIP, Dokumen dan UU No. 14 tahun 2008	2 hari	Koordinasi
3.	Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan; 2. mencatat Informasi yang akan dikecualikan; 3. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan 4. menganalisis dan mempertimbangkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan /atau ukuran lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka.				Form lembar pengujian konsekuensi	1 hari	Form pengujian
4.	Meminta pertimbangan dari dewan pertimbangan.				DIP, Dokumen dan UU No. 14 tahun 2008	1 jam	Pertimbangan
5.	Keputusan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan/pengubahan klasifikasi Informasi dikecualikan				Keputusan	1 jam	Keputusan dan Daftar informasi
6.	Unggah Keputusan ke dalam e-LID		Ya		Aplikasi	5 menit	Terunggah
	Total Waktu					3 hari, 4 jam dan 5 menit	